



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang mengamanahkan Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawasan Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Badan Layanan Umum Daerah Yang Selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan perintah Daerah yang di bentuk untuk memberikan pelayan kepada masyarakat berupa penyediaan barang / jasa yang di jual

tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Yang Selanjutnya Disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintahan Daerah yang telah di tetapkan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut pejabat pengelola adalah organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pengelolaan teknis Badan Layanan Umum Daerah, terdiri atas pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, dan pejabat Teknis dan di tetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat keuangan adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah.
9. Pejabat Teknis adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis BLUD sesuai dengan bidang tugas masing-masing
10. Dewan pengawas Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut dewan pengawas adalah organ yang di bentuk dan di tetapkan oleh Walikota dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah.
11. Pegawai adalah pegawai Rumah Sakit Daerah, baik berstatus pegawai negeri sipil maupun berstatus bukan pegawai negeri sipil.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, jasa pelayanan, bonus atas prestasi, tunjangan hari raya dan / atau pesangon.
13. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pegawai, dan besarnya di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Gaji pimpinan BLUD adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh pimpinan BLUD yang besarnya dihitung dengan mempertimbangkan besarnya pendapatan dan nilai aset sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota.
15. Tunjangan tetap adalah imbalan finansial yang diteriama setiap bulannya oleh pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Honorarium adalah imbalan finansial yang dapat di terima setiap bulannya oleh pejabat pengelola, pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas, yang di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa dan kinerja yang diberikan kepada pasien dan/atau pelayan lainnya yang secara nyata di selenggarakan termaksud aspek administrasi dan manajemen.
18. Bonus atas prestasi adalah imbalan finansial yang dapat di alokasikan apabila tercapai prestasi berupa realisasi pendapatan Rumah Sakit Daerah pada akhir tahun melebihi target yang di tetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pesangon adalah imbalan yang diberikan kepada pejabat pengelola, pegawai, BLUD RSUD pengawas dan sekertaris dewan pengawas BLUD Rumah Sakit Daerah yang memasuki masa usia pensiun yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Dewan Pengawas dan Sekertaris Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatan yang ditetapkan dan seterusnya.
20. Jasa layanan adalah suatu sumber pendapatan Rumah Sakit Daerah, berdasarkan tarif pelayanan.
21. Instalasi Pemeliharaan sarana Rumah sakit yang selanjutnya disingkat IPSRS adalah Instalasi yang melaksanakan tugas pemeliharaan bangunan instalasi air

minum, instalasi listrik, instalasi gas medis, telepon, alat elektro medik, peralatan listrik, kendaraan, mesin atau sarana-sarana lain yang terdapat pada rumah sakit.

22. Central Sterile Supply Department yang selanjutnya disingkat CSSD adalah unit yang bertanggung jawab atas pencucian dan distribusi alat yang telah disterilkan di rumah sakit

BAB II
PRINSIP, TUJUAN, SASARAN REMUNERASI

Pasal 2

Prinsip pemberian remunerasi BLUD Rumah Sakit Daerah, yaitu :

- a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas rumah sakit daerah dan tingkat pelayanan;
- b. kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah yang bersangkutan;
- d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan Walikota sekurang-kurangnya mempertimbangan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan diberikannya remunerasi, yaitu :

- a. mendukung tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. penghargaan terhadap pegawai yang prestasi;
- c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
- d. memotivasi pegawai untuk berperilaku sesuai standar pelayanan rumah sakit;
- e. menjamin keadilan antar pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
- f. sasaran untuk mencapai sasaran strategis BLUD Rumah Sakit Daerah;

Pasal 4

Sasaran pemberian remunerasi BLUD Rumah Sakit Daerah yaitu: Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas berdasarkan tingkat tanggung jawab, kinerja dan tuntutan profesionalisme yang di perlukan.

BAB III
REMUNERASI

Bagian Kesatu
Bentuk Remunerasi

Pasal 5

Bentuk remunerasi yang dapat di berikan oleh BLUD Rumah Sakit Daerah, terdiri atas :

- a. gaji;
- b. tunjangan tetap;
- c. honorarium;
- d. jasa pelayanan;
- e. bonus atas prestasi; dan
- f. pesangon;

Pasal 6

Besaran remunerasi untuk Pejabat Pengelolaan, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Daerah di tetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. aspek efisiensi dan efektifitas
- b. aspek kinerja pejabat pengelola dan pegawai;
- c. aspek proporsional;
- d. aspek kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah;
- e. aspek peningkatan kualitas pelayanan; dan
- f. aspek pengembangan investasi layanan.

Bagian Kedua **Gaji Dan Tunjangan Tetap**

Pasal 7

- (1) Gaji dan tunjangan tetap pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit Daerah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gaji pegawai yang berstatus Non PNS di tetapkan berdasarkan golongan gaji dan prestasi kerja untuk pegawai tetap dan berdasarkan kesepakatan untuk pegawai kontrak dengan tetap memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah.
- (3) Gaji dan tunjangan tetap pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit Daerah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil bersumber dari alokasi belanja tidak langsung gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil BLUD Rumah Sakit Daerah dan pendapatan operasional Jasa Layanan
- (4) Gaji Pegawai BLUD Rumah Sakit Daerah yang berstatus bukan pegawai negeri sipil bersumber dari pendapatan operasional Jasa Layanan.

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis diberikan gaji sebagai imbalan finansial dalam kedudukan dan fungsinya sebagai pejabat pengelola BLUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan pertimbangan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. profesionalitas, yaitu pertimbangan atas kelas Rumah Sakit, pendapatan dan jumlah aset yang di kelola BLUD Rumah Sakit Daerah;
 - b. kesetaraan, yaitu dengan mempertimbangkan industri pelayanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah; dan
 - d. kompleksitas rumah sakit, yaitu ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi manajemen dalam mengelola BLUD Rumah Sakit Daerah.
 - e. pedoman perhitungan gaji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (3) Penetapan besaran gaji sebagaimana di maksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur Setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.
- (4) Apabila pemimpin BLUD, pejabat teknis, dan pejabat keuangan berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka besaran gaji pemimpin BLUD yang diterima adalah

hasil perhitungan sebagaimana di maksud pada ayat (3) di kurangkan dengan gaji dan tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Honorarium

Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat di berikan honorarium.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai yang melaksanakan tugas-tugas manajemen atau non medis dapat di berikan honorarium.
- (3) Honorarium pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. tingkat tanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya;
 - b. capaian kerja
 - c. tingkat kehadiran
 - d. loyalitas dari aspek manajemen dan tim kerja
 - e. komitmen terhadap pelayanan.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu pegawai atau tenaga yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan administrasi dan umum, sebagai bagian dari satu kesatuan penyelenggaraan pelayan pada Rumah Sakit Daerah.
- (5) Pegawai sebagaimana di maksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. pejabat struktural;
 - b. pegawai fungsional umum; dan
 - c. tenaga lainnya yang berkaitan pengelolaan urusan manajemen pelayanan Rumah Sakit Daerah.
- (6) Perhitungan dan penetapan honorarium sebagaimana di maksud pada ayat (1) hingga ayat (3) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 10

Pemberian dan besaran honorarium dilakukan secara obyektif proporsional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (3), dengan perhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan rumah sakit serta pengembangan BLUD.

Pasal 11

- (1) Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Besaran honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
 - b. Honorarium setiap Anggota Dewan Pengawas masing-masing paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD;
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD;

- (3) Jumlah honorarium yang diterima Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas berdasarkan besaran sebagaimana di maksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Jasa Pelayanan

Pasal 12

- (1) Pegawai yang secara langsung melakukan pelayanan kepada pasien, diberikan jasa pelayanan.
- (2) Porsi besaran pemberian jasa pelayanan Rumah Sakit Daerah sebesar paling banyak 40% (empat puluh persen) dari pendapatan jasa layanan sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.
- (3) Pegawai yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan langsung kepada pasien pada Rumah Sakit Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Tenaga fungsional Medis, Meliputi
 - 1. dokter umum
 - 2. dokter spesialis dan
 - 3. dokter gigi
 - b. Tenaga keperawatan. Meliputi:
 - 1. perawat;
 - 2. bidan; dan
 - 3. perawat gigi
 - c. Penunjang medis, Meliputi
 - 1. laboran;
 - 2. radiologi;
 - 3. fisioterapi;
 - 4. farmasi;
 - 5. gizi; dan
 - 6. bank darah.
 - d. Penunjang Non medis, Meliputi
 - 1. rekam medis;
 - 2. sanitarian;
 - 3. ipsrs;
 - 4. pemulasaran jenazah;
 - 5. cssd.
- (4) Pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut :
- a. Pengalaman dan masa kerja (*basic index*)
 - b. Keterampilan, Ilmu pengetahuan, dan perilaku (*competency index*);
 - c. Risiko kerja (*risk index*)
 - d. Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*)
 - e. Jabatan yang disandang (*position index*)
 - f. Hasil / capaian kinerja (*performance index*)
- (5) Perhitungan dan penetapan jasa pelayanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) hingga ayat (4), diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kelima
Bonus atas Prestasi

Pasal 13

- (1) Bonus adalah imbalan financial yang dapat dialokasikan apabila rumah sakit memiliki surplus tunai pada akhir tahun, setelah memperhitungkan utang dan piutang.
- (2) Ketentuan pemberian bonus sebagaimana di maksud pada ayat (1), diatur dan di tetapkan lebih lanjut oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas

**Bagian Keenam
Pesangon**

Pasal 14

- (1) Pesangon dapat diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD Rumah Sakit Daerah.
- (2) Pesangon diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memasuki masa usia pensiun atau yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun di Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan dan penepatan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

**BAB IV
PEMBIAYAAN REMUNERASI**

**Bagian Kesatu
Pendapatan**

Pasal 15

Pendapatan untuk pembiayaan remunerasi Rumah Sakit Daerah bersumber dari pendapatan operasional Rumah Sakit Daerah, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan operasional jasa layanan;
- b. Pendapatan kerjasama; dan
- c. Pendapatan operasional lainnya.

**Bagian Kedua
Pembiayaan**

Pasal 16

Pembiayaan remunerasi Rumah Sakit Daerah, dibebankan kepada anggaran Rumah Sakit Daerah sesuai dengan rencana bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

**BAB V
PENILAIAN KINERJA**

Pasal 17

Penilaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan penerapannya diatur dan ditetapkan oleh Direktur.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 19

- (1) Peraturan Walikota ini merupakan pedoman penghitungan remunerasi pejabat pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekertaris Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Daerah.
- (2) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan Sekertaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal pemberhentian sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (3) Bagi pejabat pengelola dan pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pangkat terakhir yang berlaku sejak tanggal pemberhentian sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (4) Bagi pegawai yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil, yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir sejak tanggal pemberhentian sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang status yang bersangkutan.

BAB VII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur hal yang sama selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 September 2016

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 6 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 38

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar;
Nomor : 38 tahun 2016
Tanggal : 6 September 2016
Tentang : Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar.

PEDOMAN PENGHITUNGAN GAJI PEMIMPIN BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

A. Tata Cara Perhitungan Gaji Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar

RUMUS :

$$\text{Gaji} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$$

Keterangan :

- GD = Gaji dasar

= Maksimal 5 x Gaji PNS Tertinggi
- Nba = Nilai Bobot Asset

= 40% (Fpa x GD)
- Nbi = Nilai Bobot Pendapatan

= 60% (Fpi x GD)
- Fpa = Faktor penyesuaian asset

= Skala Fpa dari total asset
- Fpi = Faktor penyesuaian income (pendapatan)

= Skala Fpi dari Total Pendapatan

B. Tabel Skala Besaran Fpa dan Fpi

TOTAL ASSET (MILLIAR RUPIAH)	Fpa	TOTAL PENDAPATAN (MILLIAR RUPIAH)	Fpi
s.d 50	0,10	s.d 5	0,10
> 50 - 100	0,20	>5 - 10	0,20
> 100 - 200	0,30	> 10 - 20	0,30
> 200 - 400	0,40	> 20 - 40	0,40
> 400 - 800	0,50	> 40 - 80	0,50
> 800 - 1.600	0,60	> 80 - 160	0,60
> 1.600 - 2.400	0,70	> 160 - 240	0,70
> 2.400 - 3.200	0,80	> 240 - 320	0,80
> 3.200 - 4.000	0,90	> 320 - 400	0,90
> 4.000	1,00	> 400 - 1.000	1,00
		>1.000	1,50

C. Contoh Perhitungan Gaji Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar berdasarkan Rumus (Gaji = GD + Nba + Nbi)

$$\text{Gaji} = \text{GD} + \text{Nba} + \text{Nbi}$$

GD = maksimal 5 x Gaji PNS Tertinggi pada RSUD

Gaji PNS Tertinggi (Gaji Pokok) : Rp. 5.121.100

$$\text{GD} = 3 \text{ (coba)} \times \text{Rp. 5.121.100} = \text{Rp. 15.363.300}$$

Jadi GD = **Rp. 15.363.300**

$$\text{Nba (Nilai Bobot Asset)} = \text{Rp. 191.275.095.913}$$

$$\text{Nba} = \text{Rp. 191.275.095.913} = 40\% \text{ (Fpa = 0,30 x GD)}$$

$$\text{Nba} = 40\% (0,30 \times \text{Rp. 15.363.300}) = \text{Rp. 1.843.596}$$

Jadi Nba = **Rp. 1.843.596**

$$\text{Nbi (Nilai Bobot Income)} = \text{Rp. 28.521.716.522}$$

$$\text{Nbi} = \text{Rp. 28.521.716.522} = 60\% \text{ (Fpi = 0,40 x GD)}$$

$$\text{Nbi} = 60\% (0,40 \times \text{Rp. 15.363.300}) = \text{Rp. 3.687.192}$$

Jadi Nbi = **Rp. 3.687.192**

Jadi Perhitungan Gaji Pimpinanan BLUD

$$\text{Gaji} = \text{Rp. 15.363.300} + \text{Rp. 1.843.596} + \text{Rp. 3.687.192}$$

Sebesar = **Rp. 20.894.088 (Akumulasi Gaji PNS APBN)**

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO